



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 22/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2008 TENTANG PARTAI POLITIK DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAYAT, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 22 APRIL 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 22/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Edward Thomas Lamury Hadjon

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 22 April 2025, Pukul 13.31 – 14.13 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Yunita Rhamadani

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Edward Thomas Lamury Hadjon

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
2. Putu Surya Permana Putra

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13:31 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Baik, kita mulai, ya, Yang Mulia? Kita mulai. Saudara Kuasa Pemohon, ini Saudara Zico, ya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARDO DJAGARDO [00:38]

Ya, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:39]

Wah, sudah lama enggak pernah lihat wajah Zico ini. Leonardo ... bentar. Ini ... oh, ini, ini, ya. Kuasa Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak. Masih nama itu, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARDO DJAGARDO [00:55]

Ya, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:55]

Belum berubah namanya, ya. Sudah hafal kalau ini? Ya, tidak usah diperkenalkan lagi? Sudah seperti biasanya, Saudara Zico, karena Saudara sudah biasa beracara di MK. Cuma sudah lama saya tidak pernah ketemu lagi, Saudara. Berarti Saudara sudah paham, paling tidak masih ingat, ya, bagaimana mekanismenya beracara di MK ini terkait dengan agenda yang awal berkaitan dengan ini, ya. Sebelumnya saya buka dulu. Sidang Perkara Nomor 22/PUU-XXIII/2025 saya buka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, saya lanjutkan. Saudara Zico, perkenalkan. Selain Saudara, siapa yang hadir?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARDO DJAGARDO [01:42]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Selain saya, sudah hadir bergabung di zoom, Prinsipal Pak Edward Lamury Hadjon. Bersama rekan Kuasa juga, Surya Permana Putra, Yang Mulia. Demikian.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:52]

Oke. Hadir semua berarti ini, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARDO DJAGARDO [01:54]

Ya, hadir semua, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:55]

Hadir yang dua lewat online itu Pemohon semua, ya? Ada dua Pemohon, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARDO DJAGARDO [02:02]

Prinsipal dan Kuasa, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:03]

Prinsipal dan Kuasa, ya. Saudara sendiri yang di sini. Mereka di mana posisinya? Di Jakarta atau di mana ini?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARDO DJAGARDO [02:09]

Di Bali, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:09]

Oh, di Bali, ya. Tadi saya sudah awali, Saudara Zico.
Oleh karena itu, silakan disampaikan pokok-pokok permohonan saja. Sudah disiapkan pokok-pokoknya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARDO DJAGARDO [02:21]

Sudah, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:21]

Silakan pokok-pokoknya disampaikan, ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARDO DJAGARDO [02:25]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pada kesempatan ini, Prinsipal, Pak Edward Thomas Lamury Hadjon, selaku dosen Tata Negara dari

Universitas Udayana, mengajukan pengujian Undang-Undang tentang Partai Politik dan UU MD3.

Untuk kewenangan Mahkamah dianggap telah dibacakan. Lanjut ke legal standing.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU SURYA PERMANA PUTRA [02:45]

Legal standing. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP dan berprofesi sebagai dosen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Bahwa hak dan/atau kewenangan Pemohon dijamin oleh UUD, yakni sebagai berikut, dianggap telah dibacakan.

Bahwa pasal yang menjadi objek pengujian, yakni Pasal 23 ayat (1) UU Parpol, Pasal 239 ayat (2) huruf d dan penjelasannya dalam Undang-Undang MD3.

Bahwa Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional, baik yang bersifat spesifik, maupun juga potensial. Sebagai berikut.

Bahwa sebagai dosen Hukum Tata Negara, Pemohon menghadapi kesulitan saat menjelaskan kedudukan partai politik dalam Hukum Tata Negara Indonesia kepada mahasiswa. Terutama terkait dua isu kritis, yakni tidak adanya batasan periode kepengurusan ketua umum parpol dan juga hak recall yang dimiliki oleh partai politik.

Bahwa Pemohon kesulitan membantah pertanyaan kritis demikian sebab negara hukum yang ada dalam teori dan tata negara yang selalu berpusat pada adanya pembatasan, checks and balances, dan juga sebagainya, ternyata dalam praktik negara kita saat ini, telah terlanggar. Sebagai dosen yang bergerak dalam bidang akademisi, juga membuat Pemohon prihatin terhadap soal tersebut, sehingga jelas Pemohon memiliki hak untuk mempersoalkan pasal-pasal tersebut.

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka kerugian Pemohon terletak pada terlanggarnya hak Pemohon untuk mendapatkan kedudukan yang sama di hadapan hukum, dan kepastian hukum yang adil sebagai pengajar dan juga sebagai warga negara Indonesia. Karena menurut Pemohon, kondisi saat ini perlu dilakukan perbaikan, seperti gelar yang disematkan kepada partai politik, yakni pilar demokrasi. Maka Pemohon berpandangan, hal tersebut memberikan ... mohon maaf, berpandangan ketentuan-ketentuan yang memberikan kepentingan masif, seperti tiadanya pembatasan ketua umum parpol dan juga hak recall untuk dapat ... yang dimiliki oleh partai politik, merupakan hak yang perlu untuk diatur ulang.

Bahwa karena hal tersebut, Pemohon dan juga bentuk iktikad baik, mengambil upaya yang nyata, yakni mencoba untuk melakukan judicial review ke hadirat Mahkamah Konstitusi.

Masuk ke Posita, Yang Mulia, berkaitan dengan masa jabatan pimpinan partai politik.

Bahwa pembatasan masa jabatan pimpinan partai politik dalam meraih kekuasaan bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang berdasarkan hukum dan juga konstitusi. Bahwa partai politik adalah pelaku demokrasi yang diatur oleh undang-undang dasar, dimana pemilihan presiden, wakil presiden, dan juga anggota legislatif harus lewat partai politik. Tanpa partai, seorang tidak dapat mengikuti pemilu.

Oleh karena itu, partai politik memegang peran sentral dalam sistem demokrasi Indonesia. Penjelasan umum Undang-Undang Partai Politik juga menekankan, bahwa partai politik merupakan pilar demokrasi. Dengan demikian, partai politik merupakan contoh dan juga salah satu tiang penyangga demokrasi Indonesia. Sebagai tiang penyangga, maka konsekuensi logisnya partai politik harus menjalankan nilai-nilai keadilan dan juga prinsip demokrasi itu sendiri. Termasuk prinsip pembatasan terhadap kekuasaan yang merupakan nilai dan prinsip negara dan demokrasi.

Bahwa ketiadaan masa jabatan pimpinan partai politik menyebabkan kekuasaan yang terpusat pada orang atau figur tertentu, yang memungkinkan terciptanya otoritarianisme dan dinasti dalam tubuh partai politik. Dengan tidak adanya batasan tersebut, maka figur, kelompok, atau keluarga tertentu yang memegang kekuasaan terlalu lama dapat menyebabkan timbulnya *abuse of power*, yang hal ini dapat menciptakan *institutional disaster*, karena bertolak belakang dengan prinsip negara hukum dan juga demokrasi. Dominasi figur utama dalam partai politik mencerminkan fenomena personalisasi. Dimana pengaruh individu melebihi institusi partai itu sendiri. Meskipun dianggap sebagai upaya untuk memobilisasi dukungan, hal ini justru bertentangan dengan upaya reinstitutionalisasi partai yang digaungkan oleh pemerintah. Alih-alih menjadi sebuah organisasi yang modern, partai malah bergeser ke model yang tradisional dengan kepemimpinan yang karismatik dan patrimonial, mengabaikan sistem yang rasional dan juga kolektif.

Bahwa pembatasan masa jabatan pimpinan partai sebagai mekanisme kontrol di tubuh partai politik dan juga bertujuan untuk membangun mekanisme *checks and balances*. Bahwa mengutip pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 91/PUU Tahun 2022, paragraf 3.15, 3.16, dan juga 3.17, pada pokoknya menyatakan perlunya adanya pembatasan masa jabatan pimpinan organisasi advokat yang dalam pertimbangannya sama pula Mahkamah juga menyampaikan bahwa adanya limitasi ini demi kepastian hukum, sehingga dengan logika yang sama seharusnya, limitasi ini juga diperlukan di masa jabatan pimpinan partai politik.

Selanjutnya, berkaitan dengan hak recall. Kewenangan hak recall atau pergantian antar waktu dimiliki oleh partai politik secara potensial akan mengancam Independensi parlemen. Karena memberikan pengaruh yang cukup besar Dari partai politik kepada kadernya. Bahwa Mohammad Hatta juga pernah menyampaikan Bahwa hak pergantian antar waktu bertentangan dengan demokrasi apalagi dengan demokrasi Pancasila. Karena seharusnya, pimpinan partai tidak berhak membatalkan anggotanya sebagai hasil dari pemilu. Hak recall secara tidak langsung juga membelenggu dan mengengkang kebebasan anggota parlemen untuk bersuara dan menyampaikan ekspresi sesuai dengan hati merananya sebagai perwakilan rakyat. Bahkan hak recall partai politik juga cenderung menyampingkan kehendak rakyat dan menyulitkan partisipasi politik rakyat secara menyeluruh.

Bahwa keberadaan hak recall sudah tidak berkesesuaian dengan negara demokrasi, sehingga perlunya reformasi regulasi recall dengan melibatkan rakyat sebagai konstituen. Seperti yang disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa sistem demokrasi partai recall semestinya sudah dihilangkan berganti dengan constituent recall. Dalam hal ini, Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa sistem kekuasaan partai politik yang mempunyai hak untuk me-recall sudah tidak pantas diterapkan di negara dengan sistem demokrasi sejati. Bahwa perlu dilakukan percobaan terhadap alternatif recall, yakni recall triggered by political parties, but approval must be through elections. Karena dengan alternatif tersebut memberikan kendali kepada rakyat untuk tidak hanya menilai bagaimana kinerja dari anggota DPR yang bersangkutan, namun juga menyaring urusan partai politik yang dapat mengurangi risiko manipulasi politik yang dilakukan oleh partai untuk menyingkirkan kadernya.

Selanjutnya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARDO DJAGARDO [10:12]

Petitum. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang didalilkan di atas dan bukti-bukti terlampir dengan ini, Pemohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Yang pertama, menerima dan mengabulkan permohonan-Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pergantian kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART dengan syarat untuk pimpinan partai politik memegang jabatan selama 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali satu kali dalam

masa jabatan yang sama, baik secara berturut-turut ataupun tidak berturut-turut’.

Yang ketiga, menyatakan Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD bertentangan Dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kemudian diputuskan oleh rakyat melalui pemilihan kembali’.

Yang keempat, menyatakan penjelasan Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD bertentangan dengan UUD NRI 1945 Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘yang dimaksud dengan pemilihan kembali adalah pemilihan umum yang diselenggarakan di daerah pemilihan masing-masing anggota DPR terpilih yang diusulkan berhenti oleh partai politik melalui mekanisme pemilihan surat suara dengan pilihan yang tersedia ya atau tidak’.

Yang kelima, memerintahkan pemuatan putusan ini Dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:05]

Baik. Terima kasih.

Ini tebal sekali, Mas Zico. Sampai 60 berapa ini, 64 halaman. Sudah kayak thesis ini, Mas Zico. Thesis sudah selesai belum?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARDO DJAGARDO [12:19]

Belum. Saya belum S2, Yang Mulia.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:20]

Oh belum S2. Saya kira lama enggak kelihatan, S2.

Baik. Ya, sudah paham, ya. Sekarang giliran kami dari Majelis Panel untuk memberikan nasihat, saran, guna perbaikan penyempurnaan dari permohonan ini. Silakan nanti disimak, ya, tapi kalau tidak mencatat, nanti silakan diperhatikan dari laman Youtube-nya MK, ya.

Saya persilakan, yang pertama Yang Mulia Pak Arsul, silakan!

22. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [12:45]

Terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua Panel Prof. Enny Nurbaningsih.

Yang Mulia Anggota Panel Prof. Anwar Usman, mohon izin mendahului.

Saudara Kuasa Hukum Pemohon dan Prinsipal yang saya hormati. Tentu penasihatannya ini bukan yang pertama dialami oleh Kuasa Pemohon karena memang sudah sebelumnya beberapa kali mengajukan perkara PUU, ya, di Mahkamah Konstitusi.

Saya ingin mulai dari aspek formal dulu, ya. Ini kalau saya baca kalimat pertamanya, "Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, nama, Edward Thomas Lamury Hadjon, S.H., LL.M."

Tapi yang bertanda tangan adalah Kuasa Hukum Pemohon. Nah, ini karena nanti Panel ini melaporkan kepada Majelis Hakim Pleno 9 orang, maka sarannya supaya lebih pas, lebih manis, kata *yang bertanda tangan di bawah ini*-nya itu dicoret saja, ya. Kecuali kalau yang bertanda tangan adalah Pemohon Prinsipal, gitu ya. Oke, jadi itu yang pertama.

Yang kedua, ya, ini terkait dengan bagian Kewenangan Mahkamah, ya. Kalau saya lihat kan dari Permohonan yang 64 halaman ini, ini Kuasa Pemohon sudah merujuk pada ketentuan Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang PUU, dan PMK 2/2021, ya, tetapi belum merujuk pada ... ya ... apa ... Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang 24 Tahun 2003 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga belum disebut, ini kan biasanya ada urutan-urutannya. Setelah Undang-Undang Dasar, maka kemudian ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan, dan terakhir PMK, ya. Itu juga belum dirujuk Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ya. Kemudian, rujukan kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ada baiknya juga dilengkapi dengan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 itu ya, itu di bagian Kewenangan Mahkamah, ya.

Kemudian, di bagian kedudukan hukum, ya, ini memang sudah diargumentasikan tentang kerugian konstitusional dari Pemohon yang didalilkan bersifat aktual, faktual, maupun potensial, ya. Tetapi ini kan, disebutkan kaitannya adalah dengan aspek yang dirasakan oleh Pemohon Prinsipal sebagai ketidakpastian hukum karena beliau merasa kesulitan untuk merespons pertanyaan-pertanyaan kritis dari para mahasiswa terkait dengan hal-hal yang menjadi materi dari permohonan pengujian undang-undang ini, yakni tentang kepemimpinan partai politik yang bisa lebih dari dua kali, atau berkali-kali serta terkait dengan recall.

Nah, ini disarankan karena soal kedudukan hukum ini akan menentukan, ya, apakah nanti Mahkamah akan memeriksa substansi atau materi atau pokok perkara yang tersebut di dalam permohonan dari Pemohon ini, ya. Ini saya kira perlu diperkuat nih, penjelasan tentang kerugian konstitusional. Misalnya kalau terkait dengan recall itu karena misalnya Pemohon atau kalau Pemohon Prinsipal belum kan, bisa

menarik juga pihak orang mahasiswanya untuk turut menjadi Pemohon juga begitu, ya, nanti diperbaiki yang pernah mengalami kerugian karena pernah memilih seorang anggota DPR atau DPRD yang baik, bagus, dipercaya kemudian tiba-tiba di recall tanpa alasan. Sehingga dan kemudian digantikan oleh orang yang kebetulan katakanlah aspek representasinya kurang dari yang tadinya ... apa ... terpilih dan kemudian di-recall itu. Jadi, kalau itu bisa dilengkapi itu akan menguatkan penilaian tentang kedudukan hukum Pemohon ini, ya, di mata Majelis Hakim Pleno nanti dari Mahkamah Konstitusi ini.

Jadi, ini coba diperdalam kembalilah terkait dengan kerugian konstitusional dari Pemohon ini. Selain dari tadi kesulitan untuk menjelaskan kepada para mahasiswa yang mempunyai pertanyaan atau respons kritis terhadap hal yang menjadi substansi permohonan ini. Itu terkait dengan ... apa ... kedudukan hukum Pemohon (legal standing).

Nah, yang terkait dengan pokok permohonan, ini argumentasinya cukup argumentatif, ya. Tetapi ini kan hal yang terkait dengan apa yang selama ini dipahami sebagai OPL (Open Legal Policy) pembentuk undang-undang. Nah, barangkali ini untuk memperkuat argumentasi Pemohon, ya, ini dengan melihat misalnya kepengurusan atau praktik, ya, kepemimpinan partai politik di negara-negara demokrasi lainnya seperti apa, sih? Apakah juga dibatasi hanya bisa memimpin seorang pimpinan partai politik itu, itu dua kali, baik berturut-turut atau tidak berturut-turut. Nah, itu kalau bisa diberi comparative study-nya itu akan saya kira lebih bagus, ya.

Nah, kemudian lagi ini terkait dengan pemilihan kembali, karena adanya pergantian antarwaktu. Jadi, kalau saya pahami kan sebetulnya Pemohon bukan sama sekali menolak soal hak recall ini. Hak recall boleh, tetapi mekanisme, kemudian penggantinya tidak sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini. Tapi yang dikehendaki adalah ... apa ... pemilihan kembali.

Nah, menurut hemat saya ini, Pemohon harus juga memikirkan apakah model yang diminta atau ditawarkan oleh Pemohon itu justru tidak bertentangan dengan konstitusi kita, ya? Coba kita baca baik-baik Pasal 22E ayat (1) itu, ya.

Di Pasal 22E ayat (1) dari Undang-Undang Dasar kita itu dikatakan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, setiap lima tahun sekali. Nah, kalau ini ada pemilihan sela sebut saja begitu, ini kan berarti ada pemilihan umum yang tidak lima tahun sekali? Ada pemilihan umum yang lain lagi di luar yang lima tahun sekali. Ini bagaimana mengargumentasikannya supaya kemudian katakanlah menutup sudut pandang yang lain bahwa justru jalan keluar yang ditawarkan itu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dari UUD NRI Tahun 1945? Karena jelas, di situ dikatakan bahwa pemilihan umum itu adalah setiap lima tahun sekali. Jadi, itu kan dipikirkan juga.

Nah, kemudian juga enggak ada salahnya juga kalau kemudian diperkuat juga, ya, uraian atau penjelasan Pemohon mengenai empat alternatif penggunaan hak recall ini. Ini saya lihat ada di halaman 60 dan 61, ini dengan beberapa ... apa ... dengan referensi, lah, rujukan, ya. Jadi ... apa ... oto ... rujukannya, ya? Authoritative sources-nyalah, gitu.

Kemudian, kembali ke soal kepengurusan partai politik, ya. Tidak bisa diakui ... eh, tidak bisa disangkal memang ketika kemudian siklus kepemimpinan itu berjalan dengan katakanlah lebih memberikan kepastian, misalnya dengan tadi jangka waktu dan kemudian ... apa ... keterpilihan yang tidak berkali-kali atau tanpa batas. Tapi pertanyaannya kemudian, partai politik ini kan kumpulan orang, kumpulan dari warga negara juga. Nah, bagaimana kalau kemudian orang-orangnya yang menjadi anggota itu justru menginginkan hal yang sebaliknya? Gitu. Karena memang di bawah seorang pimpinan partai politik, ternyata partai politik itu misalnya mendapatkan kepercayaan yang cukup besar beberapa kalilah, ya. Bisa menang Pileg tiga kali, ya, atau dua kali, gitu atau lebih. Sehingga karena pernah menang dua kali, maka perlu dipilih yang ketiga kali, gitu. Kan aspirasinya dari orang-orang yang ada di internal partai politik kan juga harus didengar, ya. Gimana itu kemudian memberikan keseimbangannya itu, ya? Gitu. Sementara orang yang di luar partai politiknya yang menghendaki. Kalau ini yang menghendaki adalah orang yang di dalam partai politiknya, barangkali itu lebih gampang, karena dia bisa menceritakan, ya, secara empiris pengalamannya ada di dalam ... apa ... aktivitas partai politik, gitu.

Nah, jadi itu beberapa hal yang saya kira perlu ... apa ... dipertimbangkan oleh Pemohon atau Kuasanya. Kemudian juga, saya kira perlu dilihat juga typo error itu yang ada di petitum nomor 4 yang menyatakan daerah pemilihan titik-titik itu ya, coba dilihat kembali itu.

Saya kira dari saya sementara itu, Yang Mulia Ibu Ketua Panel, kami kembalikan, terima kasih.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [26:21]

Baik, terima kasih.
Silakan, Yang Mulia Prof. Anwar!

24. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [26:26]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya hanya sedikit saja, ya. Ini Pemohon, kalau tidak salah permohonan seperti ini pernah diajukan, kalau tidak salah, ya. Untuk itu coba ditelusuri, ya, baik yang menyangkut pembatasan masa jabatan pimpinan partai politik maupun termasuk yang anggota DPR juga pernah kalau tidak salah itu, ya.

Kemudian, dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3). Nah, semua pasal yang

disebutkan juga itu pernah digunakan dalam perkara sebelumnya. Kecuali Pasal 1 ayat (3). Untuk itu, ya, dipersilakan untuk dielaborasi lebih lanjut terkait dengan keberadaan Pasal 1 ayat (3) yang dijadikan dasar pengujian. Itu saja.

Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [27:34]

Baik, terima kasih.

Saudara Kuasa Pemohon, ya, dan Prinsipal. Ini Prinsipalnya, ini namanya Pak Edward Thomas Lamury Hadjon itu, hubungannya dengan Pak Hadjon apa itu?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARDO DJAGARDO [27:48]

Sebagai anaknya Prof. Philipus Hadjon, Yang Mulia.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [27:49]

Oh, makanya saya pikir kok agak-agak mirip, nih. Ternyata putranya Pak Philipus Hadjon, ya. Oke, baik.

Begini, Saudara Kuasa Pemohon dan Prinsipal, ya. Ini kan dua undang-undang yang Saudara mohonkan pengujian. Undang-Undang Partai Politik dan undang-undang ... saya singkat saja MD3, gitu ya. Ini undang-undang yang Saudara mohonkan pengujian ini kalau saya lihat bobot dan kemudian struktur dalam penulisan yang Anda uplek-uplek dalam uraian ini paling banyak Undang-Undang Parpolnya di situ. Sementara MD3-nya sudah menyisakan sedikit dan bahkan tidak ada persoalan pertentangan dengan konstitusi di situ. Kenapa enggak dibelah saja, jadikan dua permohonan? Supaya proporsionalitasnya juga masuk di sini. Ini kayaknya perlu dipertimbangkan nanti Saudara Zico, ya, dipikirkan. Mungkin Anda bisa lebih ... apa namanya ... bisa lebih fokus di dalam penjelasan lebih lanjutnya. Itu satu, ya.

Terkait dengan sistematika memang terkait dengan yang di depan tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul. Nanti dibalik saja, ya, cara penulisannya yang tanda tangan kan Kuasa Pemohon. Ini kan ada beberapa contoh, ya Mas Zico masih punya mungkin permohonan-permohonan sebelumnya. Jadi yang tanda tangan memang riilnya, bukan Prinsipal, tetapi Kuasa Pemohon. Tinggal dibalik juga bisa itu nanti prosesnya.

Kemudian, terkait dengan kewenangan Mahkamah, saya juga sama ini ada beberapa nanti ditambahkan ya, Mas Zico ya, di-update terbaru, undang-undang terbaru. Yang jadi persoalan itu adalah pada bagian kedudukan hukum, ya. Bagian kedudukan hukum ini yang memang Saudara harus fokus betul supaya nanti bisa masuk ke pokok

permohonan. Pertama karena dua undang-undang, berarti harus menjelaskan, punya enggak LS-nya untuk Undang-Undang Parpol? Dan punya enggak LS-nya untuk Undang-Undang MD3? Enggak bisa gelundung begitu saja, tapi harus dua-duanya Anda harus jelaskan. Sebelum menjelaskan itu, saya minta nanti kepada Saudara Prinsipal ini enggak usah ditulis, Pak, ini NIP-nya, NIK-nya segala macam itu enggak usah ditulis, ya. Cukup tulis di situ adalah yang terkait dengan namanya, kemudian ... apa namanya ... kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat. Yang lain-lain enggak perlu dituliskan di sini. Ya dosen saja begitu, ya. Soalnya data-data kita dan nomor-nomor angka itu hati-hati kita simpan data rahasia itu. Yang penting ada buktinya saja. Toh sudah ada bukti P-4 di situ, ya. Termasuk N ... apa ... NIK juga enggak boleh dicantumkan.

Kemudian, uraian berikutnya sebelum saya nanti masuk lebih lanjut ke dalam. Ini kalau Anda bicara 5 syarat kerugian hak konstitusional dari prinsipal perseorangan ini, hak itu tidak termasuk Pasal 1 ayat (3), itu bukan hak ya, Pasal 1 ayat (3)-nya, tapi dimulai dari 27 ayat (1) dan seterusnya. Negara Indonesia adalah negara hukum, itu apakah hak konstitusional dari Pemohon? Kan tidak, ya. Jadi, itu tidak bisa dijadikan sebagai hak konstitusional dari Pemohon. Nanti kalau enggak bisa ... apa namanya ... mau tahu persis bisa dilihat dalam buku saku, Mas Zico. Buku saku hak konstitusional warga negara yang sudah diterbitkan oleh MK itu bisa dijadikan sebagai rujukan untuk melihat apa saja yang merupakan hak konstitusional itu, ya. Nah, di sini nanti uraiannya itu tadi kalau ini bicara Undang-Undang Parpol, ya, ada uraian sendiri nanti, Mas Zico. Undang-Undang MD3 juga ada uraian tersendiri. Nah, makanya oleh karena itu mendingan dibelah 2 saja, 2 permohonan itu lebih bagus. Bisa lebih fokus, ya.

Pertama, Anda harus uraikan terlebih dahulu, apa hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Apakah hak itu memang kemudian dirugikan akibat berlakunya norma dari Undang-Undang Parpol? Itu uraian satu. Apakah hak itu juga dirugikan akibat berlakunya dari Undang-Undang MD3? Itu uraiannya beda-beda itu, enggak bisa dipukul rata, ya, beda-beda semua. Begitu seterusnya.

Ya, kemudian Anda harus uraikan juga, apakah memang kemudian kalau Anda menganggap itu ada kerugian di situ, ya, satu persatu dari 2 undang-undang itu. Dan ada uraian masing-masing kerugiannya itu aktualnya dimana kalau aktual? Anda menyatakan aktual dan spesifik, kemudian spesifik, aktual, dan potensial, dua-duanya harus Anda uraikan mengena pada dua undang-undang itu, ya? Ini yang belum tampak ya, Mas Zico, ya. Termasuk berkaitan dengan kausalitasnya hubungan sebab-akibat. Enggak bisa semata-mata hanya sebagai dosen, kesulitan menyampaikan materinya kemudian menjadi alasan kerugian hak konstitusional. Saya juga kebetulan juga dosen juga, begitu. Enggak bisa kemudian semata-mata itu yang digunakan. Apalagi kalau kaitannya

dengan Pasal 23 ayat (1) ini sudah pernah diputus oleh Mahkamah. Dimana putusan Mahkamah itu tidak memberikan LS kepada Pemohon di situ, ya? Tidak diberikan LS-nya. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan kerugian hak konstitusional yang dia dalilkan dalam legal standing itu berkaitan dengan Pasal 23 ayat (1) yang menyangkut penggantian kepengurusan parpol di setiap tingkatan itu dilakukan sesuai dengan AD/ART. Nah, pertanyaannya ini kan harus dirujuk nanti, sudah Anda sebutkan tapi tidak Anda uraikan lebih jauh khusus untuk Undang-Undang Parpol, apakah kemudian Prinsipal Saudara ini adalah bagian dari partai politik, pengurus partai politik, dan seterusnya? Di dalam Putusan MK terakhir 69/2023 kan sudah diuraikan itu kenapa tidak diberikan legal standing kepada teman Saudara yang mengajukan permohonan ini.

Nah, itu yang kemudian silakan Saudara pertimbangkan lebih jauh itu, soal bisa enggak, diberikan legal standing hanya karena uraian yang dibangun di sini berkaitan dengan sebagai dosen yang kesulitan ketika menjelaskan soal-soal yang menyangkut pimpinan partai politik yang berketerusan itu. Nah, itu bisa enggak, gitu? Karena konstitusinya partai politik soal ini adalah AD/ART. Nah, ini kan kaitannya adalah bagian dari parpol, pengurus parpol yang terlibat aktif, ada enggak, buktinya kalau dia pengurus parpol? Terlibat aktif dalam misalnya mengganti atau mengubah AD/ART, supaya tidak terjadi penggantian pimpinan partai politik seperti yang sekarang ini? Ada enggak, di situ? karena ini tekanannya adalah AD/ART, sekalipun Saudara mengutip concurring-nya dari Yang Mulia Prof. Arief, tetap Prof. Arief juga di saat itu menyatakan itu AD/ART yang dipakai di situ. Nah, kalau bicara AD/ART kan ini menyangkut soal siapa yang kemudian menjadi bagian dari AD/ART? Nah, ini yang harus kuat nanti uraian itunya, ya, Saudara Zico, soal partai politik.

Belum lagi nanti yang kedua uraian berikutnya apa kemudian kerugiannya Prinsipal Saudara berkaitan dengan recall tadi, PAW tadi. Apa kemudian kerugiannya di situ? Itu juga harus diuraikan tersendiri juga. Nah, ini kalau Saudara uraikan sekarang saja sudah 64, kalau uraian itu agak repot nanti tumpang tindih, ya. Lebih baik nanti mohon dipikirkanlah, direnungkan untuk bisa lebih efektifnya bagaimana nanti. Nah, ini perlu itu uraian itu, ya. Nanti kalau enggak ada uraian itu nanti khawatirnya kita tidak masuk kepada pokok, berhenti di LS, ya, berhenti di legal standing.

Jadi, tolong dipikirkan apa yang sudah ... apa namanya ... Saudara buat ini, kaitannya nanti dengan apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah, termasuk apakah yang Saudara mohonkan tadi kalau LS-nya sudah yakin Saudara bisa menjelaskan tidak sebagaimana yang sudah diputuskan oleh Mahkamah, itu juga harus Saudara pikirkan apakah memang ada persoalan konstitusional norma terkait dengan Pasal 23

ayat (1) itu, ya. Pertentangan bagaimana dengan Undang-Undang Dasar? Nah, silakan Anda elaborasi lebih jauh soal itu, ya.

Kemudian yang berikutnya, kalau ini kemudian yang MD3. Ini karena penjelasan Saudara habis dituntaskan di ... apa ... di partai politik, tetapi tidak selesai menguraikan tentang legal standing-nya, nah, ini di proporsionalitas di dalam uraian Undang-Undang MD3-nya tinggal sedikit, ini. Saya lihat halamannya hanya halaman 51 ini Saudara Zico, ya, hanya di situ. Nah, ini Anda tidak ada uraian bahkan membangun argumentasi pertentangannya dengan konstitusi juga di sini. Nah, ini gimana kemudian bisa dilihat lebih jauh, ya? Lha, ini silakan nanti dipertimbangkan lebih lanjut, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah di Petitem tadi. Nah, di Petitem ini Saudara mengatakan, ini kan setidaknya-tidaknya kalau dibaca begini, sederhananya pokoknya setiap kali ada PAW harus ada pemilu, kan begitu? Nah, Anda bisa bayangkan itu berapa kali pemilu kemudian kalau PAW-nya berkali-kali? Bagaimana mekanismenya dan hal yang terkait dengan sistem penyelenggaraannya itu? Itu kan berarti pemilu tidak hanya sekali, tidak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 23 itu, ya. Ini yang mungkin Saudara pikirkan. Sekalipun idenya menarik di sini, tetapi coba direnungkan kaitannya adalah bagaimana membangun argumentasi supaya PAW yang Saudara maksud itu justru tidak sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ya. Bagaimana kemudian PAW yang Saudara maksud itu, dia adalah PAW yang memang tetap menjadi bagian yang tidak ... apa namanya ... yang sesuai dengan kehendak dari konstituenlah, kurang lebih begitu, ya. Bagaimana bangunan argumentasi itu Saudara dukung silakan dengan doktrin, teori yang ada, ya. Tetapi paling tidak kalau yang membaca Petitem Saudara ini, kaitannya menjadi berkali-kali nanti pemilihan di suatu dapil, ya. Lha, itu Anda harus pertimbangkan dampak ikutannya, dan kemudian bagaimana ... apa namanya ... ketentuan dalam konstitusi, ya.

Saya kira ini ada beberapa hal yang sangat penting untuk Saudara pikirkan nanti, ya, bersama dengan Saudara Prinsipal, saya kira untuk kelanjutan dari Permohonan Saudara. Gitu, ya, Saudara Zico, ya, dari saya. Silakan kalau ada yang mau disampaikan? Dari Kuasa Pemohon atau mau Prinsipal yang menyampaikan, silakan ada yang mau disampaikan?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARDO DJAGARDO [38:42]

Ada, Yang Mulia, dari yang di Zoom.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [38:45]

Ya, silakan! Siapa yang menyampaikan?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU SURYA PERMANA PUTRA [38:48]

Izin, Yang Mulia.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [38:50]

Oh, Saudara Kuasa Pemohon, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU SURYA PERMANA PUTRA [38:53]

Benar, Yang Mulia.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [38:53]

Ya, silakan!

34. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU SURYA PERMANA PUTRA [38:56]

Izin, Yang Mulia. Bahwa berkaitan dengan Permohonan ini, kami dari ... setelah berdiskusi dengan Pemohon juga, ingin mengusulkan terkait dengan objek pengujian yang baru, Yang Mulia. Apakah diizinkan kira-kira, Yang Mulia?

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [39:11]

Bagaimana?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU SURYA PERMANA PUTRA [39:13]

Ingin mengusul.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [39:18]

Itu yang Saudara masukkan itu di perbaikan itu nanti. Apa yang mau Saudara sampaikan sekarang terkait dengan apa yang sudah kami sampaikan sebagai saran perbaikan ini? Kalau Saudara pisah, itu silakan nanti pada waktu perbaikan. Tetapi ini kalau Saudara pisah, berarti nanti Permohonannya jadi pecah dua? Jadi, Permohonan yang berbeda nanti, ya? Kalau enggak, ya, Saudara tarik dulu, kemudian Saudara majukan lagi dengan dua Permohonan yang berbeda. Nah, seperti itu, ya, supaya lebih fokus. Begitu, Mas Zico.

Ini Saudara Zico ini pengalamannya banyak, enggak memberikan ... apa namanya ... sharing apa yang sudah dijadikan pengalaman ini. Silakan, Saudara Zico!

38. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARDO DJAGARDO [39:58]

Cukup Yang Mulia, enggak apa-apa, kami akan pertimbangkan masukan dari Yang Mulia. Terima kasih.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [40:04]

Ya gitu. Atau ada tambahan dari Saudara Lamury, Prinsipal? Sudah cukup? Baik, sudah cukup, ya.

Baik, kalau sudah cukup, ini ada waktu untuk mengajukan proses perbaikan. Ya, karena ini memang akhirnya jadi lumayan besar yang Saudara harus mungkin pertimbangkan ... apa namanya ... memperbaikinya, ya. Karena dua undang-undang itu kan konsekuensinya menjadi besar sekali. Satu per satu dengan sistematika yang sudah ada itu yang harus Saudara pertimbangkan. Silakan dipikirkan lebih jauh nanti, ya. Yang jelas ini adalah kalau mau diperbaiki, perbaikannya seperti apa, tetapi batas waktu perbaikannya memang sudah ditetapkan sebagaimana ketentuan dalam PMK di MK, yaitu Saudara perbaikannya paling lambat Senin, 5 Mei 2025. Ya, berkas perbaikannya, baik hardcopy maupun softcopy-nya itu sudah diterima MK, ya, 5 Mei 2025.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARDO DJAGARDO [41:15]

Pukul berapa?

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [41:15]

Ya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARDO DJAGARDO [41:16]

Pukul berapa? Maaf?

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [41:17]

Pokoknya hari kerja, tidak ada pukulnya. Sidang selanjutnya ditentukan kemudian oleh Mahkamah, ya. Jadi, disampaikan saja tidak lebih dari tanggal 5 Mei 2025. Ya, Begitu, ya, Saudara Zico, ya. Silakan nanti berunding lagi dengan Saudara ... apa ... Prinsipalnya. Ada yang mau disampaikan?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARDO DJAGARDO [41:36]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [41:37]

Cukup, itu saja. Ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan? Baik, dari kami sudah tidak ada tambahan. Kami anggap sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.13 WIB

Jakarta, 22 April 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

